



**PUTUSAN**

**No. 21/Pid.B/2013/PN.PTSB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>AHMAD SAPAWI Bin. RAHMAN;</b>
Tempat Lahir	:	Pontianak;
Umur/ Tanggal Lahir	:	35 Tahun/ 22 Januari 1978;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesian;
Tempat Tinggal	:	Jalan Tanjungpura, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan:

- 1 Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013;
- 3 Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan putussibau sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Terdakwa ditahan di Rutan Putussibau sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor:

B-369/Q.1.16/Epp.2/05/2013 tertanggal 1 Mei 2013;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 21/Pen.Pid/2013/PN.

PTSB tertanggal 1 Mei 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara, register Nomor: 21/Pid.B/2013/PN. PTSB;-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/Pen.Pid/2013/PN. PTSB tertanggal 2 Mei 2013 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM- 17/PSB / 04/ 2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD SAPAWI Bin. RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SAPAWI Bin. RAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk HP 520 ukuran 17 (empat belas) inci warna silver abu-abu kombinasi hitam dengan nomor seri 2086786100270;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LEONARDUS als. LEO bin. MOSES SALO

Oleh karena diperoleh dari hasil penjualan perhiasan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban FRANSISKUS PARMIN

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan/ pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar Replik dan Duplik Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya;



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO: REG.PERK : PDM – 16/ PTSB/03/2013 tertanggal 8 Maret 2013 yang selengkapnya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD SAPAWI Bin RAHMAN, pada hari senin tanggal 12 November 2012 sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2012 bertempat di ruang TU SMPN 1 Putussibau Jalan D.I Panjaitan Kel. Putussibau Kota kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit laptop merk HP 520 ukuran 14 (empat belas) inci warna silver abu-abu kombinasi hitam dengan nomor seri 2086786100270, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari terdakwa masuk ke dalam ruang tata usaha sekolah SMPN 1 Putussibau, kemudian di dalam ruangan tersebut terdakwa melihat satu unit laptop merk HP ukuran 14 inci warna abu-abu kombinasi hitam yang terletak di atas meja dengan kondisi layar laptop mati dan tersambung listrik, selanjutnya terdakwa mendatangi meja tersebut dan melepaskan pengeras laptop tersebut, kemudian terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa izin dari pemilik laptop tersebut yaitu saksi LEONARDUS Als LEO Bin MOSES SALO dan laptop tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa membawa laptop tersebut ke Pos Penjagaan SMPN 1 Putussibau dengan tujuan menyembunyikan agar tidak ketahuan orang lain dan akan menjual laptop tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 terdakwa membawa laptop tersebut ke Pontianak dengan menggunakan Bis Perintis dan pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 terdakwa menjual laptop tersebut dengan harga Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.600.000; (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan tanggal 8 Mei 2013, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, Terdakwa tidak keberatan mengenai waktu dan tempat kejadiannya dan Terdakwa tidak mengajukan sanggahan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi dipersidangan, setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 Saksi **LEONARDUS Als. LEO Bin. MOSES SALO**,

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan penyidik;
  - Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di ruang TU SMPN 1 Putussibau, Jl. D.I Panjaitan Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Laptop ukuran 14 (empat belas) inci merek HP;
  - Bahwa dari rumah Laptop tersebut saksi bawa ke kantor dan di operasikan, hingga pukul 10.50 WIB ketika ada kelas laptop tersebut saksi tinggalkan di atas meja ruang TU dalam keadaan dicarger;
  - Bahwa selesai mengajar sekira pukul 12. 10 WIB saksi langsung menuju ruang guru dan pulang kerumah, untuk bersiap mengajar di SMA Karya Budi dan ketika berangkat saksi melihat Laptop tidak ada di dalam tas dan teringat kalau Laptop tersebut tertinggal di ruang TU SMP 1 Putussibau, lalu saksi beranjak ke sana untuk mengambilnya;
  - Bahwa sesampai disana saksi bertemu dengan saksi Supriyadi dan menjelaskan kepadanya bahwa saksi sudah pulang dan hendak mengambil Laptop milik saksi yang tertinggal;
  - Bahwa sesampai di SMP 1 Putussibau saksi langsung masuk ke dalam ruangan TU tetapi Laptop sudah tidak ada diatas meja;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil Laptop milik saksi karena saksi tidak ada memberi izin kepada orang lain untuk mengambil Laptop milik saksi;
  - Bahwa atas kehilangan Laptop tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 2 Saksi **SUPRIYADI Als. PRI Bin. HARJO SUPARLAN**,

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah saksi sampaikan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan saksi Leo ada kehilangan satu buah Laptop; -
- Bahwa pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan November 2012 sekira pukul 14.00 saksi ada bertemu dengan saksi Leo di SMP 1 Putussibau dan pada saat itu murid dan guru sudah pulang semuanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu saksi Leo hendak mengambil Laptop miliknya yang tertinggal di ruang TU dan setelah di cek ternyata Laptop miliknya tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang Laptop milik saksi Leo yang hilang di Ruang TU karena Terdakwa adalah petugas Clining Servis di SMP 1 Putussibau yang bekerja setelah pulang jam sekolah;
- Bahwa pada bulan Februari 2013 anak saksi yang juga sekolah di SMP 1 Putussibau kehilangan HP merk Blackberry dan ketika ditanya ternyata terdakwa mengakui bahwa ia yang telah mengambil HP tersebut dan ketika ditanya tentang Laptop milik saksi Leo Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2013 anak saksi ada memberitahu kepada saksi bahwa yang telah mengambil Laptop milik saksi Leo adalah Terdakwa; -  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan yang telah Terdakwa sampaikan di depan Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas kebersihan di SMPN 1 Putussibau yang bertugas membersihkan seluruh ruangan sekolah setelah jam sekolah berakhir dan mengunci sekolah setelah selesai mengerjakan tugas-tugas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Laptop beserta Cargernya milik saksi Leo;
- Bahwa Lapto tersebut berwarna abu-abu kombinasi Hitam merek HP ukuran 14 Inchi ;‘
- Bahwa barang tersebut Terdakwa ambil pada Hari Senin tanggal 12 November 2012 sekira pukul 14. 15 WIB di ruang TU SMP 1 Putussibau ketika Terdakwa hendak membersihkan ruangan TU;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian dimasukan kedalam kantong pelastik, lalu Terdakwa keluar dari ruangan TU dan menuju pos penjagaan SMPN 1 Putussibau untuk menyimpan dan mengamankan laptop di tempat tersebut agar tidak ketahuan;
- Bahwa seluruhnya maupun sebagian dari Laptop tersebut tidak ada milik Terdakwa dan

Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Leonardus untuk menganmbilnya;





## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian laptop tersebut Terdakwa jual di Pontianak ketika pulang ke Pontianak

seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli tiket pulang ke Putussibau;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada dimana sekarang Laptop yang telah terdakwa jual

tersebut; -

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk HP 520 ukuran 14 (empat belas) inci warna silver abu-abu kombinasi hitam dengan nomor seri 2086786100270;

barang bukti tersebut dikenali oleh saksi-saksi telah diakui oleh Terdakwa didapat dari hasil penjualan emas milik saksi korban dan telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat di dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti uraian diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggul perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil barang;
- 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Untuk dimiliki dengan melawan hukum;

### Ad. 1. BARANGSIAPA;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum bernama: AHMAD SAPAWI Bin. RAHMAN yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;



## 7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 2. MENGAMBIL BARANG;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada Hari Senin tanggal 12 November 2012 sekira pukul 14. 15 WIB di ruang TU SMP 1 Putussibau ketika Terdakwa hendak membersihkan ruangan TU terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk HP 520 ukuran 14 (empat belas) inci warna silver abu-abu kombinasi hitam dengan nomor seri 2086786100270 milik saksi Leonardus yang pada hari itu tertinggal di atas meja, kemudian setelah mengambil barang tersebut terdakwa masukan kedalam kantong plastik dan di simpan di pos penjagaan agar tidak ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP 520 ukuran 14 (empat belas) inci warna silver abu-abu kombinasi hitam dengan nomor seri 2086786100270 telah berpindah tempat yang semula berada di atas meja di ruang TU SMPN 1 Putussibau ke pos Penjagaan SMPN 1 Putussibau dalam penguasaan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik Terdakwa baik sebagian dari barang itu milik Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP 520 ukuran 14 (empat belas) inci warna silver abu-abu kombinasi hitam dengan nomor seri 2086786100270 seluruhnya adalah milik saksi Leonardus, dengan demikian unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.4. UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil tersebut dengan sengaja untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil barang berupa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP 520 ukuran 14 (empat belas) inci warna silver abu-abu kombinasi hitam dengan nomor seri 2086786100270 milik saksi Leonardus pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekira pukul 14.15 WIB di ruang TU SMPN 1 Putussibau, dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemilik barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri dan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapus pembedaan, sehingga Majelis Hakim yakin perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban pidana dan dipidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan bukan saja untuk mewujudkan sebuah ketertiban hukum akan tetapi dapat pula untuk mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam pembedaan bukan sebagai tindakan balas dendam, tetapi yang lebih penting bahwa pembedaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

### HAL -HAL YANG MEMBERATKAN :

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2 Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Leonardus;

### HAL- HAL YANG MERINGANKAN :





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- 2 Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 3 Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP 520 ukuran 14 (empat belas) inci warna silver abu-abu kombinasi hitam dengan nomor seri 2086786100270, adalah barang hasil tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa juga harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Terdakwa AHMAD SAPAWI Bin. RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - barang berupa 1 (satu) unit laptop merk HP 520 ukuran 14 (empat belas) inci warna silver abu-abu kombinasi hitam dengan nomor seri 2086786100270

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi LEONARDUS Als. LEO

Bin. MOSES LEO;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 oleh MAULANA ABDILLAH, SH Sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU KARYONO, SH dan ABDUL RASYID, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota dibantu oleh GINCAI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, dihadiri oleh HARTONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

HERU KARYONO, SH.

MAULANA ABDILLAH, SH.

ABDUL RASYID, SH.

PANITERA PENGGANTI,

GINCAI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)